



Equality Indonesia. pt
Services in Inspection, Testing & Certification



Lampiran Surat No. 227/EQ.S/III/2016 tanggal 28 Maret 2016

**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
PENILAIAN AWAL KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilaian Kinerja PHPL sebagai berikut:

I. Nama LP-PHPL : PT EQUALITY INDONESIA
Nomor Akreditasi : LP-PHPL-013-IDN
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710
Telp. : +62251 7550722, 7157103
Fax. : +62251 7550724
Email : eq@equalityindonesia.com
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilaian Awal Kinerja PHPL Terhadap:

II. Nama IUPHHK-HT : **PT PERANAP TIMBER**
No. SK IUPHHK-HT : SK.119/Menhut-II/2014
Luas : ± 33.360 Ha
Lokasi : Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
Alamat Kantor : Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141, Riau
Telp: 0761-37555, Fax: 0761-33595,33596

III. Waktu Pelaksanaan : 24 Februari s.d. 2 Maret 2016

IV. Hasil Penilaian : **NILAI AKHIR PENILAIAN KINERJA PHPL PREDIKAT LULUS SEHINGGA PT PERANAP TIMBER BERHAQ MENDAPATKAN SERTIFIKAT PHPL.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 28 Maret 2016
PT EQUALITY INDONESIA

PT Equality Indonesia

Hermansyah Putra, S.Hut
General Manager Divisi SHPK

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor: 214/EQI-KEP.Cert/III/2016

TENTANG

**PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT)
PT PERANAP TIMBER DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT
NOMOR: SK.119/MENHUT-II/2014 TANGGAL 30 JANUARI 2014
DENGAN LUAS ± 33.360 HEKTAR**

DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Penilaian/Verifikasi dalam Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada **PT PERANAP TIMBER** sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan (EQI-F090) tanggal 17 Maret 2016;
- b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor: 036/EQI-F037 tanggal 17 Maret 2016 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor: 193/EQI-F039 tanggal 22 Maret 2016 dan pernyataan pemeriksaan yang telah disahkan oleh Pengambil Keputusan;
- c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan Penilaian Kinerja PHPL bagi **PT PERANAP TIMBER** sebagaimana tercantum dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut: 212 tanggal 22 Maret 2016 menunjukkan total nilai kinerja akhir 10 indikator PHPL berpredikat **BAIK** dan 12 indikator bernilai **SEDANG**, tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI**;
- d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015, kepada **PT PERANAP TIMBER** telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL).

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2008 dan Nomor: 16;
4. Peraturan Presiden Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik dalam Kerangka Indonesia *National Single Window*;
5. ISO/IEC Guide 65:1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
6. Pedoman KAN 402 - 2007 - Panduan Interpretasi untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. ISO/IEC Guide 23:1982 : *Methods of Indicating Conformity with Standards for Third-party Certification Systems*;
8. ISO/IEC 17065:2012 (SNI ISO/IEC 17065:2012): Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa.

9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO-19011-2012): Panduan Audit Sistem Manajemen (*Guidelines for Auditing Management Systems*);
10. ISO/IEC 17021:2011 (SNI ISO/IEC 17021:2011): Penilaian Kesesuaian Persyaratan Lembaga Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014 tanggal 12 Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 Tanggal 10 Juni 2014 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.42/Menhut-II/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia *National Single Window*;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 66/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
20. Perjanjian Kerjasama antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
21. DPLS 13 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan perubahannya;
22. DPLS 14 Rev.0: Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya;
23. Sertifikat Akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LPPHPL-013-IDN tanggal 2 September 2010 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dengan memenuhi ISO/IEC 17021: 2011 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Lembaga Penyelenggara Audit dan Sertifikasi Sistem Manajemen yang diperpanjang pada tanggal 2 September 2014 dengan masa berlaku sampai dengan 1 September 2018 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.5842/Menhut-VI/BPPHH/2010, tanggal 2 September 2010 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor: LVLK-006-IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 *General requirement for bodies operating product certification systems* dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri

- Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI);
25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK);
 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK);
 27. Manual EQUALITY Certification beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan:

1. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 181/EQ-F065/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015

MEMUTUSKAN:


Menetapkan:

PENERBITAN SERTIFIKAT PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL) PADA IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN (IUPHHK-HT) PT PERANAP TIMBER DI KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI RIAU SK IUPHHK-HT NOMOR: SK.119/MENHUT-II/2014 TANGGAL 30 JANUARI 2014 DENGAN LUAS ± 33.360 HEKTAR

- PERTAMA** : **PT PERANAP TIMBER** (Pemegang Sertifikat) dinyatakan “**LULUS**” karena tidak terdapat Verifier Dominan yang bernilai **BURUK**, serta pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu adalah **MEMENUHI** sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 dan berhak mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) Nomor 038/EQC-PHPL/III/2016.
- KEDUA** : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 21 Maret 2021 selama **PT PERANAP TIMBER** (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 *jo* P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015.
- KETIGA** : Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
- KEEMPAT** : PT EQUALITY Indonesia akan memberikan hak/sublisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui “Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
- KELIMA** : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi kinerja PHPL dan/atau sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat.
- KEENAM** : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum **KELIMA** melalui Penilikan (*surveillance*) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

- KETUJUH** : Penilikan (*Surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
- KEDELAPAN** : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
- Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat;
 - Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
 - Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum **KELIMA**;
 - Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
 - Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- KESEMBILAN** : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEPULUH** : Sertifikat dapat dicabut apabila:
- Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
 - Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain melakukan penebangan di luar blok yang sudah ditentukan, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
 - Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
- KESEBELAS** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bogor
Pada Tanggal: 22 Maret 2016
PT EQUALITY Indonesia


PT Equality Indonesia

Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- Direktur Utama **PT PERANAP TIMBER**;
- Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
- Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

SERTIFIKAT

PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

NOMOR : 038/EQC-PHPL/III/2016
DIBERIKAN KEPADA PEMEGANG IUPHHK-HT

PT PERANAP TIMBER

SK IUPHHK-HT	: SK. 119/Menhut-II/2014
TANGGAL	: 30 Januari 2014
LUAS	: ± 33.360 Hektar
LOKASI A. KABUPATEN	: PELALAWAN
B. PROVINSI	: RIAU
ALAMAT PERUSAHAAN	: Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru 28141, Riau Telp : (0761) 37555; Fax : (0761) 33595 - 33596

PENILAIAN KINERJA TELAH DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA PENILAI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (LP-PHPL) :

PT EQUALITY INDONESIA

DINYATAKAN MEMENUHI KRITERIA DAN INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI :
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 Jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu, Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1

DENGAN PREDIKAT :

BAIK


PT Equality Indonesia

DITETAPKAN DI BOGOR TANGGAL 22 MARET 2016
TANGGAL REVISI : -

BERLAKU SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 MARET 2021

Ir. AGUSTRI WARSONO
Direktur Utama

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
 Nomor Fax : 0251-7550324
 E-mail : eq@equalityindonesia.com
- e. Direktur : Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Diah Mitarini (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)
 Gangga Permana (Auditor Produksi)
 Aantono (Auditor Ekologi)
 Amir Fadilah (Auditor Sosial)
 Juni Adi Wiguna (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan :
 : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
 Amin Muchakim, S.Hut (Anggota PK Bidang Prasyarat,
 Produksi, VLK)
 Hermansyah (Anggota PK Bidang Ekologi)
 Wiyono Putro (Anggota PK Bidang Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : **PT PERANAP TIMBER**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.214/MENHUT-II/2007 Tanggal 28 Mei 2007 dan perubahannya menjadi SK.119/ MENHUT-II /2014 tanggal 30 Januari 2014.
- c. Luas dan Lokasi : ± 33.360 Ha di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : JL. DR. SUTOMO NO. 62 PEKANBARU
- e. Nomor telepon : -
 Nomor Fax : -
- f. Pengurus :
 ▪ Komisaris : Supendi
 ▪ Direktur : Samuel Sungjadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	17 Februari 2016 Di Pekanbaru	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Riau yang diwakili oleh Kasi Pemanfaatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>hutan tanaman (Miswarudin)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi BP2HP Wilayah III Pekanbaru yang diwakili oleh Kasi PEMB ▪ Koordinasi bertujuan untuk menyampaikan rencana penilaian kinerja PHPL di PT Peranap Timber (Auditee) dan minta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.
Konsultasi Publik	25 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konsultasi publik dilakukan Desa Teluk Lanus, , Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Siak. ▪ Konsultasi publik dihadiri oleh wakil kepala desa dan aparat desa Teluk Lanus dan tokoh masyarakat Teluk Lanus. ▪ Konsultasi Publik bertujuan untuk menampung aspirasi, saran dan masukan para pihak terkait kegiatan operasional Auditee
Pertemuan Pembukaan	18 Februari 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di Estate Serapung, Desa Serapung, Kecamatan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan. ▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikanjadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian,serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	26 Februari–1 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/ VI-BPPHH/2015. ▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014.
Pertemuan Penutupan	2 Maret 2016	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian. ▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL dan VLK. ▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian. ▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian. ▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP disertai dengan notulen rapat dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan	22 Maret 2016	Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaianyang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
A. Penilaian Kinerja PHPL		
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK	BAIK	<p>Predikat Indikator Kepastian Pemegang IUPHHK-HTI mencapai Baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.1.1 : Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan (Baik, 3). Verifier 1.1.2 : Terdapat bukti upaya dari Auditee untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan pengeluaran biaya dan administrasi minimal pada proses penyusunan pedoman tata batas (Sedang, 2). Verifier 1.1.3 : Tidak ada konflik batas dengan pihak lain (Baik, 3). Verifier 1.1.4 : Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) Verifier 1.1.5 : Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>)
1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK	BAIK	<p>Predikat Indikator Komitmen Pemegang Izin tercapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.2.1 : Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL (Baik, 3). Verifier 1.2.2 : Sosialisasi dilakukan pada level pemegang izin dan masyarakat sekitar areal kerja (Baik, 3). Verifier 1.2.3 : Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi PHL (Sedang, 2).
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	SEDANG	<p>Predikat Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, pendidikan dan pelatihan mencapai Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> Verifier 1.3.1 : Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan (Buruk, 1). Verifier 1.3.2 : Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari rencana, namun rencana pengembangan SDM tidak memperhatikan kondisi keberadaan GANIS PHPL yang belum sesuai ketentuan, (Sedang, 2). Verifier 1.3.3 : Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap (Baik, 3).

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	BAIK	Predikat Indikator Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK mencapai nilai Baik . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.4.1 : Tersedia struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka PHPL, (Baik, 3). ▪ Verifier 1.4.2 : Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia dengan lengkap (Baik, 3) ▪ Verifier 1.4.3 : Organisasi SPI/internal auditor ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan (Sedang, 2). ▪ Verifier 1.4.4 : Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Sedang, 2).
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	SEDANG	Predikat Indikator Kegiatan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) mencapai Sedang . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 1.5.1 : Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah disosialisasikan atas dasar informasi awal yang memadai namun bukti tertulis persetujuan RKT tidak tersedia, (Sedang, 2) ▪ Verifier 1.5.2 : Tata batas sudah temu gelang, sehingga secara legal formal dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sudah mendapat persetujuan dari para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan (Pemerintah Pusat), Pemerintah Daerah sampai dengan unsur pemerintahan terkecil Camat dan Desa (Baik, 3) ▪ Verifier 1.5.3 : Proses dan pelaksanaan kegiatan CD/CSR telah disosialisasikan kepada masyarakat sekitar areal kerja namun bukti tertulis persetujuan CD/CSR tidak tersedia (Sedang, 2). Verifier 1.5.4 : Penetapan kawasan lindung telah disosialisasikan kepada masyarakat desa sekitar areal kerja (Sedang, 2)
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	BAIK	Predikat Indikator Penataan Areal Kerja Jangka Panjang dalam Pengelolaan Hutan Lestari mencapai SEDANG . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.1.1 Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun dengan mempertimbangkan Deliniasi Mikro dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU (Baik, 3). ▪ Verifier 2.1.2 : Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sesuai dengan RKUPHHK (Baik, 3). ▪ Verifier 2.1.3 : Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan (Sedang, 2).
2.2. Tingkat pemanenan lestari	BAIK	Predikat Indikator Tingkat pemanenan lestari untuk

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		<p>setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.2.1 : Auditee memiliki data potensi tegakan dari hasil Pree Harvesting Inventory (PHI) beserta kelengkapan data pendukungnya (Baik, 3) ▪ Verifier 2.2.2 : Memiliki data pengukuran riap tegakan / PSP/ untuk semua tipe ekosistem yang ada dan sudah dianalisis, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.2.3 : Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilaian (Sedang, 2).
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	BAIK	<p>Predikat Indikator Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.3.1 : SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.2 : Terdapat implementasi seluruh SOP tahapan sistem silvikultur (Baik, 3). ▪ Verifier 2.3.3 : Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (80 - 120 m³/Ha) (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.3.4 : Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan ($\geq 90\%$ dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan) (Baik, 3).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	BAIK	<p>Predikat Indikator Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hutan mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.4.1 : Tersedia SOP pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat (Baik, 3) ▪ Verifier 2.4.2 : Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 atau lebih tahapan kegiatan pemanenan hasil, (Baik, 3). ▪ Verifier 2.4.3 : Faktor Eksploitasi (FE) $\geq 0,70$, (Baik, 3).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	BAIK	<p>Predikat Indikator Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.1 : Terdapat dokumen RKT secara lengkap selama periode waktu penilaian (2011-2015) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang (Baik, 3). ▪ Verifier 2.5.2 : Terdapat peta kerja sesuai RKT/RKU yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, (Baik, 3).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.5.3 : Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.5.4 : Realisasi volume tebangan total kurang 70% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan, (Sedang, 2).
<p>2.6. Kondisi kesehatan finansial dan Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat Indikator Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 2.6.1 : Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan kondisi keuangan tidak menunjukkan kondisi kesehatan finansial Auditee, (Buruk, 1). ▪ Verifier 2.6.2 : Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat tidak sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi dan kondisi keuangan tidak menunjukkan kondisi kesehatan finansial Auditee, (Buruk, 1).. ▪ Verifier 2.6.3 : Laporan penatausahaan keuangan yang dibuat tidak mencerminkan realisasi biaya setiap kegiatan sesuai tahapan THPB, (Buruk, 1). ▪ Verifier 2.6.4 : Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.6.5 : Terealisasi seluruh kegiatan penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh Auditee. Sementara itu untuk tanaman unggulan Auditee hanya melakukan kegiatan pemeliharaan dan itu sudah dilaksanakan, (Sedang, 2). ▪ Verifier 2.6.6 : Realisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan oleh Auditee mencapai > 70% dari yang seharusnya. Untuk tanaman unggulan tidak ada rencana penanaman karena prinsipnya hanya menjaga areal yang ada. (Baik, 3).
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat indikator keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung pada setiap tipe hutan mencapai SEDANG</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.1.1: Luasan kawasan Lindung PT. PERANAP TIMBER telah sesuai dengan dokumen perencanaan (RKUPHHK-HT periode Tahun 2009-2018 dan SK Direksi) sebesar 15.892 Ha dari luas konsesi), alokasi Kawasan Lindung berdasarkan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dokumen perencanaan telah sesuai dengan kondisi biofisiknya (Baik: 3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.1.2: Realisasi Kawasan Lindung PT. PERANAP TIMBER telah di lakukan penataan dan diberi tanda batas berdasarkan luas kawasan yang telah ditata dengan panjang 75.930 Meter /persentase baru 59% yang dikerjakan dilapangan, sisa yang belum dikerjakan 41% untuk areal kawasan lindung gambut >3 meter. (Buruk: 1) • Verifier 3.1.3: Kondisi kawasan dilindungi di dalam areal PT. PERANAP TIMBER yang berhutan telah mencakup 89 %, tetapi auditee belum mengidentifikasi areal kawasan lindung gambut >3 meter yang tertutup awan sebesar 11% dilapangan. (Baik: 3) • Verifier 3.1.4: Terdapat kesepakatan bersama (MOU) antara perusahaan PT. Peranap Timber dengan kepada desa, sekdes, tetapi tidak semua tokoh adat dan masyarakat terlibat didalam kesepakatan. Hal tersebut bisa disimpulkan hanya Sebagian kecil (< 50%) para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. (Sedang: 2) • Verifier 3.1.5: Terdapat laporan kegiatan monitoring dan evaluasi tanda batas, pemasangan sign board, sosialiasi dan dokumen RKL semester I & II tahun 2011-2015, pengelolaan kawasan lindung telah sesuai dengan ketentuan hasil tata ruang areal/Land scaping. (Sedang: 2)
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	BAIK	<p>Predikat indikator perlindungan dan pengamanan hutan mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.2.1: PT. PERANAP TIMBER telah memiliki prosedur perlindungan hutan yang mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. SOP perlindungan hutan telah mengacu peraturan No 45 Tahun 2004. (Baik:3) • Verifier 3.2.2: Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai dengan ketentuan. Kondisi Sarana prasarana tersedia di Camp Serapung dalam kondisi baik dan berfungsi dengan baik. Jenis dan jumlah sarana prasarana perlindungan hutan PT. PERANAP TIMBER sudah sesuai dengan peraturan No 24 tahun 2014. (Baik :3) • Verifier 3.2.3: Ketersediaan SDM perlindungan hutan PT. PERANAP TIMBER dengan jumlah dan kualifikasi personil memadai untuk security PH serta personil FCHSE. Ketersediaan Tenaga PT. PERANAP TIMBER telah mengacu SK Menhut No.523/Kpts-II/93. (Baik:3) • Verifier 3.2.4: Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/ preventif/ represif</i>) tetapi belum mempertimbangkan jenis-jenis gangguan yang ada yang meliputi: masih terdapat kebakaran lahan diakibatkan puntung rokok dibuang sebarangan tempat (Sedang:2)

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat indikator pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verifier 3.3.1: Tersedia prosedur pengelolaan yang belum mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, diantaranya belum terdapat SOP sedimen pond, SOP Penurunan Kualitas udara dan peningkatan kebisingan. (Sedang :2) ▪ Verifier 3.3.2: Jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan (AMDAL, dll.) tetapi fungsinya tidak sesuai, atau jumlah sarana pengelolaan dan pemantauan tidak sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, dll.) seperti Gudang limbah B3 belum sesuai PP. 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, dan PP RI Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3, tetapi berfungsi dengan baik. (Sedang :2) ▪ Verifier 3.3.3: <i>Auditee</i> telah memiliki personil pelaksana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, tetapi jumlah dan/atau kualifikasinya belum memadai, untuk personil dilapangan belum satupun yang telah mengikuti pelatihan/in house training tentang lingkungan. (Sedang:2) ▪ Verifier 3.3.4: Terdapat dokumen RKL/RPL tetapi tidak semua implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air. <i>Auditee</i> belum melakukan pengamatan sedimen pond untuk mengetahui pengendapan di outlet kanal pada areal gambut akibat penebangan. (Sedang :2) ▪ Verifier 3.3.5: <i>Auditee</i> telah memiliki dokumen RPL yang memuat perencanaan pengelolaan/Pemantauan dampak terhadap tanah dan air. <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan sesuai dengan ketentuan RI No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. (Baik:3) ▪ Verifier 3.3.6: Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat limbah penebangan/hasil pemanenan kayu, tetapi <i>auditee</i> sudah ada upaya pengelolaan dampak dengan melakukan uji laboratoium dan pembersihan kanal (Sedang:2)
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat indikator Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.4.1: Tersedia prosedur identifikasi tetapi belum mencakup seluruh jenis (minimal 50%) yang dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.. (Sedang:2) • Verifier 3.4.2: Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		(minimal 50%) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.. (Sedang:2)
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic</p>	SEDANG	<p>Predikat indikator Pengelolaan Flora mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.5.1: Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal PT. PERANAP TIMBER. (Sedang:2) • Verifier 3.5.2: Terdapat implementasi kegiatan pengelolaan vegetasi tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (Sedang : 2) • Verifier 3.5.3: Tidak terdapat gangguan terhadap kondisi seluruh species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, areal kawasan lindung jauh dari masyarakat. (Sedang:2)
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk :</p> <p>a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</p> <p>b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	SEDANG	<p>Predikat indikator Pengelolaan Fauna mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 3.6.1: Prosedur pengelolaan satwa yang dimiliki auditee masih bersifat umum, belum mengkhususkan jenis satwa seperti harimau, beruang madu dan rangkong. Prosedur pengelolaan satwa PT. Peranap Timber tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. (Sedang:2) • Verifier 3.6.2: <i>Auditee</i> telah mengimplementasikan pengelolaan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerjanya yang meliputi harimau sumatera, rangkong dan beruang madu. (Sedang : 2) • Verifier 3.6.3: Terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik namun terdapat upaya penanggulangannya seperti pemasangan sign board dan sosialisasi kepada karyawan dan kontraktor (Sedang :2)
4. Sosial		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	SEDANG	<p>Predikat indikator Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.1.1.: Unit Manajemen PT Peranap Timber telah dapat menunjukkan sebagian dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat,dan rencana pemanfaatan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>SDH oleh pemegang izin.. (Sedang :2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.1.2. telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.. (Sedang :2) • Verifier 4.1.3. PT Peranap Timber telah memiliki mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. (Baik:3) • Verifier 4.1.4. PT Peranap Timber memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. (Sedang :2) • Verifier 4.1.5. PT Peranap Timber telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih terdapat kasus klaim dari masyarakat. (Sedang :2)
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat indikator Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.2.1.: PT Peranap Timber memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial Pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (Sedang :2) • Verifier 4.2.2.: PT Peranap Timber telah memiliki mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (Baik:3) • Verifier 4.2.3. PT Peranap Timber telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian. (Sedang :2) • Verifier 4.2.4.. PT Peranap Timber memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggungjawab sosial terhadap masyarakat (Sedang :2) • Verifier 4.2.5.. PT Peranap Timber telah memiliki memiliki laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggungjawab social masyarakat termasuk dokumen tentang ganti rugi. (Baik:3)
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak</p>	<p>SEDANG</p>	<p>Predikat indikator Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para Pihak mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.3.1. PT Peranap Timber telah memiliki data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun belum lengkap dan jelas.. (Sedang :2) • Verifier 4.3.2. PT Triomas FDI memiliki mekanisme yang legal, PT Peranap Timber memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>(Baik:3)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.3.3. PT Peranap Timber telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun belum lengkap dan jelas mencakup dokumen Rencana Operasionalnya.. (Sedang :2) • Verifier 4.3.4. PT Peranap Timber memiliki bukti implementasi sebagian ($\leq 50\%$) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin (Sedang :2) • Verifier 4.3.5. PT Peranap Timber telah memiliki dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik (Baik:3)
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	SEDANG	<p>Predikat indikator Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal mencapai SEDANG.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.4.1. PT Peranap Timber memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas (Baik:3) • Verifier 4.4.2. PT Peranap Timber pada arealnya terdapat kasus konflik, dan tersedia peta konflik namun belum lengkap (Sedang :2) • Verifier 4.4.3. PT Peranap Timber telah memiliki organisasi kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh organisasi dan sumberdaya manusia yang memadai, tetapi belum didukung oleh pendanaan yang memadai dalam mengelola konflik. (Sedang :2) • Verifier 4.4.4 PT Peranap Timber memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. (Baik :3)
4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	BAIK	<p>Predikat indikator Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja mencapai BAIK.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verifier 4.5.1. PT Peranap Timber telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan (Baik:3) • Verifier 4.5.2. PT Peranap Timber telah merealisasikan sebagian besar dari rencana pengembangan kompetensi karyawan.. (Sedang :2) • Verifier 4.5.3. PT Peranap Timber memiliki dokumen standar jenjang karir dan baru sebagian dilaksanakan (Sedang :2) • Verifier 4.5.4. PT Peranap Timber telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya (Baik:3)
B. Verifikasi Legalitas Kayu		
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi	MEMENUHI	

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		<ul style="list-style-type: none"> • Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP. • Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	MEMENUHI	
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya. ▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang yang (lampiran Dokumen RKT) dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan. ▪ Peta blok/petak tebangan disahkan (dicap), posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah	MEMENUHI	
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		<ul style="list-style-type: none"> • Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya. • Tidak terdapat penggunaan kayu hutan alam
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah	MEMENUHI	
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	MEMENUHI	Dokumen LP-KHP tersedia lengkap dan absah serta telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	MEMENUHI	Seluruh kayu yang diangkut baik dari TPn/TPK Hutan maupun dari TPK Antara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/ IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan	NOT APPLICABLE	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee merupakan pemegang IUPHHK-HTI yang melakukan system silvikultur tebang habis permudaan buatan (THPB) bukan pemegang IUPHHK-HA.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	MEMENUHI	Seluruh pengangkutan kayu selama periode Februari 2015 sampai dengan Januari 2016 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.2.1 Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	MEMENUHI	Tersedia Surat perintah pembayaran dan bukti setor PSDH, dan seluruh SPP telah dibayar lunas.
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	NOT APPLICABLE	Verifier tersebut telah dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>) dikarenakan Auditee tidak terdaftar sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau, sehingga tidak memiliki dokumen PKAPT. Seluruh Kayu Bulat Kecil Auditee diangkut menuju Pabrik Pulp&Paper PT RAPP, di Pangkalan Kerinci Provinsi Riau. (satu pulau)
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	NOT APPLICABLE	Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan karena Auditee tidak mempunyai dokumen PKAPT dan melakukan pengiriman menggunakan ponton.
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penggunaan tanda V-Legal yang dicantumkan dalam dokumen Daftar Kayu Hasil Pemanenan (D-KHP). Penggunaan tanda V-Legal telah sesuai ketentuan.
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	MEMENUHI	
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap yang terdiri dari Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL), Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL). ▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku.
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan. ▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	MEMENUHI	
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3. ▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik. ▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
5..2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja	MEMENUHI	
5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		Auditee telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja berdasarkan surat pernyataan nomor: 014/SP/PRT/PKU-I/2016 tanggal 7 Januari 2016 Tentang Jaminan atas kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja/buruh.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Auditee telah mempunyai Peraturan Perusahaan (PP) yang mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan No : Kpts.560/DTKT-HS/PP/2016/008 tentang Pendaftaran Peraturan Perusahaan PT Peranap Timber. SK tersebut ditetapkan di Pangkalan Kerinci pada tanggal 20 Januari 2016.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.(diluar ketentuan).		Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.